



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 39 / PID / 2018 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **RUSTAM EFENDI Bin HASANUL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Desember 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Aceh Rt/Rw.000/000, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II:

1. Nama : **NAHRAWI Bin AKIP;**
2. Tempat lahir : Suka Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Mei 1975 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Negara, Rt/Rw. -/-, Kelurahan Suka Negara, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa III:

1. Nama : **BASRIYADI Bin SALLI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Oktober 1965 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pagar Bukit Rt/Rw.000/000, Kelurahan Pagar Bukit,
Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten
Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa IV:

1. Nama : **RISWAN Bin YUSRIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 September 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Raja Basa, Rt/Rw. -/-, Kelurahan Raja Basa,
Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;- -----

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Maret 2018 Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Liw. dalam perkara Para Terdakwa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor: 39/PID/2018/PT TJK.



-----Bahwa Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN dihubungi oleh saksi NANANG SUMARDI dan berkata "Bahwa seluruh karyawan PT KCMU besok pukul 08.00 wib berkumpul dikantor PT KCMU, seluruh karyawan PT KCMU akan masuk ke tambak saksi ERMAWATI SYARIF dikarenakan terdapat aktifitas kembali di tambak saksi ERMAWATI SYARIF yang lahannya masih bersengketa dengan PT KCMU,.kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa RUSTAM EFENDI, terdakwa NAHRAWI, terdakwa BASRIYADI dan terdakwa RIZWAN tiba di kantor PT.KCMU selanjutnya mereka terdakwa dan para Karyawan PT KCMU yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul dan menerima arahan dari saksi NANANG SUMARDI, setelah itu mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU berangkat menuju tambak udang saksi ERMAWATI SYARIF sekira pukul 13.00 Wib mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU tiba ditambak udang saksi ERMAWATI SYARIF, tanpa diperintah para karyawan PT KCMU termasuk terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN masuk ke lokasi tambak udang dan ada sebagian yang hanya menunggu di mess karyawan tambak kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama 10 (sepuluh orang) karyawan PT KCMU termasuk diantaranya terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN



langsung menuju sambungan paralon yang menyambungkan antara paralon yang menuju mesin yang terletak dibawah tanggul yaitu di rumah mesin, mereka terdakwa dengan tenaga bersama mengangkat sambil menarik paralon yang ada diatas tanggul dan 5 (lima) orang lainnya (lupa orangnya) mengangkat sambil menarik paralon dibawah yang mengarah ke mesin, mereka terdakwa berusaha melepas sambungan antara paralon tersebut hingga terlepas, ada dua orang (lupa orangnya) menggunakan 1 (satu) kayu kasau sekira 3 meter mencongkel tepat disambungan kedua paralon dari sisi kiri dan dua orang lain (lupa orangnya) juga menggunakan 1 (satu) kayu kasau panjang 3 (tiga) meter mencongkel tepat disambungan kedua paralon dari sisi kanan, setelah itu mereka terdakwa saling tarik menarik antara paralon dan menggoyang-goyangkannya dan ada yang terus mencongkel menggunakan kayu kasau, barulah sekitar 10 menit paralon tersebut bisa terpisah antara sambungannya setelah masing-masing ujung sambungan paralon tersebut pecah dan terlepas dari rangkainnya, maka mereka terdakwa bersama para karyawan PT KCMU mendorong paralon-paralon tersebut hingga jatuh ke bawah tanggul tambak yang tingginya sekira 4 (empat) meter. Setelah itu terdakwa RUSTAM EFENDI turun dari tanggul tambak dan memanjat rumah mesin, terdakwa RUSTAM EFENDI memecahkan atap asbes rumah mesin menggunakan ujung kayu kasau sebanyak 3 (tiga) kali, sebagian orang melempari atas asbes rumah mesin tersebut menggunakan batu, sedangkan terdakwa NAHRAWI menuju belakang rumah mesin bersama-sama para Karyawan PT KCMU menarik pipa paralon ada yang menggunakan kayu kasau, ada juga yang menggunakan bambu, pada saat itu terdakwa RUSTAM EFENDI turun ke atas tanggul tambak menghampiri saksi NURDIN yang merupakan karyawan tambak udang saksi ERMAWATI dikarenakan saksi NURDIN berusaha merekam aktifitas mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU menggunakan Hand Phone, sehingga terjadilah tarik menarik Hand Phone tersebut setelah itu mereka terdakwa para karyawan PT KCMU menyuruh saksi NURDIN pergi. Setelah sekira 30 menit paralon diatas tanggul tambak saksi ERMAWATI sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin



AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN beserta para Karyawan PT KCMU langsung pulang ke kantor PT.KCMU.

- Bahwa barang-barang tambak udang milik saksi ERMAWATI SYARIF yang dirusak oleh mereka terdakwa dan karyawan PT KCMU antara lain Pipa Paralon warna putih 10 (sepuluh) inc dan 8 (delapan) inc, beberapa sambungan pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada dibangunan rumah mesin dan pipa paralon yang digunakan untuk pembuangan air didalam kolam tambak dengan rusaknya barang-barang tambak tersebut korban tidak dapat mengoperasikan tambak miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dirusak oleh Para Terdakwa yaitu Pipa Paralon warna putih 10 (sepuluh) inc dan 8 (delapan) inc, beberapa sambungan pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada dibangunan rumah mesin dan pipa paralon yang digunakan untuk pembuangan air didalam kolam tambak yang kesemuanya merupakan milik saksi korban ERMAWATI SYARIF sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban ERMAWATI SYARIF senilai Rp.669.992.800,- (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Adapun barang-barang yang ditemui oleh penyidik di lokasi pengrusakan antara lain:

- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 9 cm panjang ± 2 m
- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 8 cm panjang ± 90 cm
- 1 (satu) batang pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 4 m terdapat pecahan diujungnya
- 1 (satu) batang pecahan pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 66 cm
- 1 (satu) batang pecahan pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 25 cm
- 1 (satu) batang bambu diameter ± 9 cm panjang ± 170 cm
- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran 4 cm x 4 cm panjang ± 177 cm
- 1 (satu) buah pecahan batu diameter ± 37 cm tebal ± 14 cm
- 1 (satu) buah pecahan batu diameter ± 30 cm tebal ± 10 cm
- 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda



- 1 (satu) batang balok kayu ukuran ± 10 cm x 8 cm panjang ± 67 cm
- 1 (satu) lembar pecahan atap asbes ukuran ± 40 cm x 17 cm

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN dihubungi oleh saksi NANANG SUMARDI dan berkata "Bahwa seluruh karyawan PT KCMU besok pukul 08.00 wib berkumpul di kantor PT KCMU, seluruh karyawan PT KCMU akan masuk ke tambak saksi ERMAWATI SYARIF dikarenakan terdapat aktifitas kembali di tambak saksi ERMAWATI SYARIF yang lahannya masih bersengketa dengan PT KCMU, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa RUSTAM EFENDI, terdakwa NAHRAWI, terdakwa BASRIYADI dan terdakwa RIZWAN tiba di kantor PT.KCMU selanjutnya mereka terdakwa dan para Karyawan PT KCMU yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul dan menerima arahan dari saksi NANANG SUMARDI, setelah itu mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU berangkat menuju tambak udang saksi ERMAWATI SYARIF sekira pukul 13.00 Wib mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU tiba ditambak



udang saksi ERMAWATI SYARIF, tanpa diperintah para karyawan PT KCMU termasuk terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN masuk ke lokasi tambak udang dan ada sebagian yang hanya menunggu di mess karyawan tambak kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama 10 (sepuluh orang) karyawan PT KCMU termasuk diantaranya terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN langsung menuju sambungan paralon yang menyambungkan antara paralon yang menuju mesin yang terletak dibawah tanggul yaitu di rumah mesin, mereka terdakwa dengan tenaga bersama mengangkat sambil menarik paralon yang ada diatas tanggul dan 5 (lima) orang lainnya (lupa orangnya) mengangkat sambil menarik paralon dibawah yang mengarah ke mesin, mereka terdakwa berusaha melepas sambungan antara paralon tersebut hingga terlepas, ada dua orang (lupa orangnya) menggunakan 1 (satu) kayu kasau sekira 3 meter mencongkel tepat disambungan kedua paralon dari sisi kiri dan dua orang lain (lupa orangnya) juga menggunakan 1 (satu) kayu kasau panjang 3 (tiga) meter mencongkel tepat disambungan kedua paralon dari sisi kanan, setelah itu mereka terdakwa saling tarik menarik antara paralon dan menggoyang-goyangkannya dan ada yang terus mencongkel menggunakan kayu kasau, barulah sekitar 10 menit paralon tersebut bisa terpisah antara sambungannya setelah masing-masing ujung sambungan paralon tersebut pecah dan terlepas dari rangkainnya, maka mereka terdakwa bersama para karyawan PT KCMU mendorong paralon-paralon tersebut hingga jatuh ke bawah tanggul tambak yang tingginya sekira 4 (empat) meter. Setelah itu terdakwa RUSTAM EFENDI turun dari tanggul tambak dan memanjat rumah mesin, terdakwa RUSTAM EFENDI memecahkan atap asbes rumah mesin menggunakan ujung kayu kasau sebanyak 3 (tiga) kali, sebagian orang melempari atas asbes rumah mesin tersebut menggunakan batu, sedangkan terdakwa NAHRAWI menuju belakang rumah mesin bersama-sama para Karyawan PT KCMU menarik pipa paralon ada yang menggunakan kayu kasau, ada juga yang menggunakan bambu, pada saat itu terdakwa RUSTAM EFENDI turun ke atas tanggul tambak menghampiri saksi NURDIN yang merupakan



karyawan tambak udang saksi ERMAWATI dikarenakan saksi NURDIN berusaha merekam aktifitas mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU menggunakan Hand Phone, sehingga terjadilah tarik menarik Hand Phone tersebut setelah itu mereka terdakwa para karyawan PT KCMU menyuruh saksi NURDIN pergi. Setelah sekira 30 menit paralon diatas tanggul tambak saksi ERMAWATI sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN beserta para Karyawan PT KCMU langsung pulang ke kantor PT.KCMU.

- Bahwa barang-barang tambak udang milik saksi ERMAWATI SYARIF yang dirusak oleh mereka terdakwa dan karyawan PT KCMU antara lain Pipa Paralon warna putih 10 (sepuluh) inc dan 8 (delapan) inc, beberapa sambungan pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada dibangunan rumah mesin dan pipa paralon yang digunakan untuk pembuangan air didalam kolam tambak dengan rusaknya barang-barang tambak tersebut korban tidak dapat mengoperasikan tambak miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dirusak oleh Para Terdakwa yaitu Pipa Paralon warna putih 10 (sepuluh) inc dan 8 (delapan) inc, beberapa sambungan pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada dibangunan rumah mesin dan pipa paralon yang digunakan untuk pembuangan air didalam kolam tambak yang kesemuanya merupakan milik saksi korban ERMAWATI SYARIF sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban ERMAWATI SYARIF senilai Rp.669.992.800,- (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Adapun barang-barang yang ditemui oleh penyidik di lokasi pengrusakan antara lain:

- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 9 cm panjang ± 2 m
- 1 (satu) batang pototngan pipa besi berdiameter ± 8 cm panjang ± 90 cm
- 1 (satu) batang pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 4 m terdapat pecahan diujungnya
- 1 (satu) batang pecahan pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 66 cm



- 1 (satu) batang pecahan pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang \pm 25 cm
- 1 (satu) batang bambu diameter \pm 9 cm panjang \pm 170 cm
- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran \pm 4 cm x 4 cm panjang \pm 177 cm
- 1 (satu) buah pecahan batu diameter \pm 37 cm tebal \pm 14 cm
- 1 (satu) buah pecahan batu diameter \pm 30 cm tebal \pm 10 cm
- 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda
- 1 (satu) batang balok kayu ukuran \pm 10 cm x 8 cm panjang \pm 67cm
- 1 (satu) lembar pecahan atap asbes ukuran \pm 40 cm x 17 cm

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM EFENDI Bin HASANUL**, Terdakwa **NAHRAWI Bin AKIP**, Terdakwa **BASRIYADI Bin SALLI** dan Terdakwa **RIZWAN Bin YUSRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 1 KUH Pidana (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda.
 - 1 (satu) Lembar nota Toko Sumber Lancar No 000553/LPG.SL, tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian 2 (dua) Biji Footclep 10".
 - 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111500075, Tanggal 17 November 2015, atas pembelian: Pipa Wavin AW 8" sebanyak 70 (tujuh puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 4", sebanyak 40 (empat puluh) batang.
 - 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/18021700033, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak



- 15 (lima belas) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang.
- 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/18021700044, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : V.S Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 buah, Knie Rucika D 8" 45o sebanyak 3 buah.
 - 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/02031700015, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 10 (sepuluh) batang.
 - 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/02031700062, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Tee Rucika D 8" sebanyak 4 buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 4 buah, V.S. Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 buah.
 - 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/20061600006, Tanggal 20 Juni 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Piwa Wavin D 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang.
 - 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/11021600088 Tanggal 11 februari 2016, atas pembelian : Tee Rucika AW 8" sebanyak 2 (dua) buah, Truglue 400 Grm/Klg sebanyak 12 (dua belas) kaleng.
 - 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/29021600012, Tanggal 29 Februari 2016, atas pembelian : Knie Rucika AW 8" sebanyak 6 buah, Cap AW 8 R (DOP) sebanyak 4 buah.
 - 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600054, Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 50 (lima puluh) batang.
 - 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600042 Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.
 - 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/22111600002 Tanggal 22 November 2016 atas pembelian Tee D 10" Taiwan sebanyak 2 (dua) buah



- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600031, Tanggal 21 November 2016 atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 4 (empat) batang, Pipa Wavin AW 10" sebanyak 3 (tiga) batang.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600021, Tanggal 21 November 2016, atas pembelian Sock Rucika AW 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111600005, Tanggal 17 November 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" 450 sebanyak 4 (empat) buah.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/031016000065, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Knie Rucika D 8" sebanyak 2 (dua) buah, Tee Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 6 (enam) buah, VS Rucika Aw 10X8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 3 " sebanyak 3 (tiga) buah, Knie Rucika D 4 " sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 21/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah, Knie Rucika D 21/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/03101600016, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Pipa Wavin D 8" sebanyak 90 (sembilan puluh) batang, Pipa Wavin AW 3 " sebanyak 5 (lima) batang, Pipa Wavin AW 4 " sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 21/2" sebanyak 200 (dua ratus) batang.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/08041600054, Tanggal 08 April 2016, atas pembelian : DOP TM 6" SPL sebanyak 7 (tujuh) buah, DOP TM 8" SPL sebanyak 30 (tiga puluh) buah, DOP TM 6" SPL sebanyak 8 (delapan) buah.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/230816000031, Tanggal 23 Agustus 2016, atas pembelian TruGlue 400 gr sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng.
- 1 (satu) lembar Nota Dwi Putra, No Faktur 16023751, tanggal 21 November 2016, atas pembelian Tee D 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1 (satu) lembar Nota UD Central tanggal 08 Oktober 2016, atas pembelian 4 (empat) buah Box Panel 40 x 60.



- 2 (dua) lembar Nota dengan nomor 3236 dan 3237 tanggal 22 Oktober 2016 atas pembelian 2(dua) unit Ebara SZ 200 Siemens 15 HP 4p ± Chasis biasa ± Coupling.
- 1 (satu) lembar nota Dwi Putra dengan No 000205 tanggal 19 Oktober 2016 atas pembelian 4 (empat) buah F Socket 8".
- 3 (tiga) lembar Nota PT Multipro Enviro Indonesia atas pembelian HDPE Geomembrane GSE Thickness 0.75 mm dengan perincian sebagai berikut : Invoice No 0865/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 6.720 m², Invoice No 8999/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m², Invoice No 9023/MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m².

Dikembalikan kepada saksi korban Ermawati Syarif

- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 9 cm (Sembilan) senti meter panjang ± 2 M (dua meter).
- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 8 cm (delapan) senti meter panjang ± 90 Cm (sembilan puluh) senti meter.
- 1 (satu) batang Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang ± 4 M (empat meter) terdapat pecahan diujungnya.
- 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang ± 66 Cm (enam puluh enam) senti meter.
- 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang ± 25 CM (dua puluh lima) senti meter.
- 1 (satu) batang Bambu diameter ± 9 CM (Sembilan) senti meter panjang ± 170 CM (seratus tujuh puluh) senti meter.
- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran ± 4 CM x 4 CM (empat) senti meter dikali empat) senti meter panjang ± 177 CM (seratus tujuh puluh tujuh) senti meter.
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter ± 37 CM (tiga puluh tujuh) senti meter tebal ± 14 CM (empat belas) senti meter.
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter ± 30 CM (tiga puluh) senti meter tebal ± 10 CM (sepuluh) senti meter.
- 1 (satu) batang balok kayu ukuran ± 10 CM x 8 CM (sepuluh) senti meter dikali (delapan) senti meter panjang ± 67 CM (enam puluh tujuh) senti meter.

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Liwa telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSTAM EFENDI Bin HASANUL, Terdakwa II. NAHRAWI Bin AKIP, Terdakwa III. BASRIYADI Bin SALLI dan Terdakwa IV. RIZWAN Bin YUSRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGRUSAKAN BARANG", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RUSTAM EFENDI Bin HASANUL, Terdakwa II. NAHRAWI Bin AKIP, Terdakwa III. BASRIYADI Bin SALLI dan Terdakwa IV. RIZWAN Bin YUSRIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda.
 - 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter \pm 9 cm (Sembilan) senti meter panjang \pm 2 M (dua meter).
 - 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter \pm 8 cm (delapan) senti meter panjang \pm 90 Cm (sembilan puluh) senti meter.
 - 1 (satu) batang Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang \pm 4 M (empat meter) terdapat pecahan diujungnya.
 - 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang \pm 66 Cm (enam puluh enam) senti meter.
 - 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang \pm 25 CM (dua puluh lima) senti meter.
 - 1 (satu) Lembar nota Toko Sumber Lancar No 000553/LPG.SL, tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian 2 (dua) Biji Footclep 1,



- 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111500075, Tanggal 17 November 2015, atas pembelian: Pipa Wavin AW 8" sebanyak 70 (tujuh puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 4", sebanyak 40 (empat puluh) batang.
- 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/18021700033, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 15 (lima belas) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang.
- 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/18021700044, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : V.S Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 8" 45o sebanyak 3 (tiga) buah.
- 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/02031700015, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/02031700062, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Tee Rucika D 8" sebanyak 4 buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, V.S. Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/20061600006, Tanggal 20 Juni 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Piwa Wavin D 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/11021600088 Tanggal 11 februari 2016, atas pembelian : Tee Rucika AW 8" sebanyak 2 (dua) buah, Truglue 400 Grm/Klg sebanyak 12 (dua belas) kaleng.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/29021600012, Tanggal 29 Februari 2016, atas pembelian : Knie Rucika AW 8" sebanyak 6 (enam) buah, Cap AW 8 R (DOP) sebanyak 4 buah.



- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600054, Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 50 (lima puluh) batang.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600042 Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/22111600002 Tanggal 22 November 2016 atas pembelian Tee D 10" Taiwan sebanyak 2 (dua) buah
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600031, Tanggal 21 November 2016 atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 4 (empat) batang, Pipa Wavin AW 10" sebanyak 3 (tiga) batang.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600021, Tanggal 21 November 2016, atas pembelian Sock Rucika AW 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111600005, Tanggal 17 November 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" 450 sebanyak 4 (empat) buah.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/031016000065, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Knie Rucika D 8" sebanyak 2 (dua) buah, Tee Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 6 (enam) buah, VS Rucika Aw 10X8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 3 " sebanyak 3 (tiga) buah, Knie Rucika D 4 " sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 21/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah, Knie Rucika D 21/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/03101600016, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Pipa Wavin D 8" sebanyak 90 (sembilan puluh) batang, Pipa Wavin AW 3 " sebanyak 5 (lima) batang, Pipa Wavin AW 4 " sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 21/2" sebanyak 200 (dua ratus) batang.

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor: 39/PID/2018/PT TJK.



- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/08041600054, Tanggal 08 April 2016, atas pembelian : DOP TM 6" SPL sebanyak 7 (tujuh) buah, DOP TM 8" SPL sebanyak 30 (tiga puluh) buah, DOP TM 6" SPL sebanyak 8 (delapan) buah.
- 1 (satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/230816000031, Tanggal 23 Agustus 2016, atas pembelian TruGlue 400 gr sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng.
- 1 (satu) lembar Nota Dwi Putra, No Faktur 16023751, tanggal 21 November 2016, atas pembelian Tee D 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1 (satu) lembar Nota UD Central tanggal 08 Oktober 2016, atas pembelian 4 (empat) buah Box Panel 40 x 60.
- 2 (dua) lembar Nota dengan nomor 3236 dan 3237 tanggal 22 Oktober 2016 atas pembelian 2 (dua) unit Ebara SZ 200 Siemens 15 HP 4p ± Chasis biasa ± Coupling.
- 1 (satu) lembar nota Dwi Putra dengan No 000205 tanggal 19 Oktober 2016 atas pembelian 4 (empat) buah F Socket 8".
- 3 (tiga) lembar Nota PT Multipro Enviro Indonesia atas pembelian HDPE Geomembrane GSE Thickness 0.75 mm dengan perincian sebagai berikut : Invoice No 0865/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 6.720 m², Invoice No 8999/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m², Invoice No 9023/MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m².

Dikembalikan kepada saksi korban Ermawati Syarief

- 1 (satu) batang Bambu diameter ± 9 CM (Sembilan) senti meter panjang ± 170 CM (seratus tujuh puluh) senti meter.
- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran ± 4 CM x 4 CM (empat) senti meter dikali (empat) senti meter panjang ± 177 CM (seratus tujuh puluh tujuh) senti meter.
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter ± 37 CM (tiga puluh tujuh) senti meter tebal ± 14 CM (empat belas) senti meter.
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter ± 30 CM (tiga puluh) senti meter tebal ± 10 CM (sepuluh) senti meter.



- 1 (satu) batang balok kayu ukuran ± 10 CM x 8 CM (sepuluh) senti meter dikali (delapan) senti meter panjang ± 67 CM (enam puluh tujuh) senti meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut APDIANSYAH TOPANI, S.H., M.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 20 Maret 2018, sebagaimana akta banding no.1/Akta.Pid/2018/PN.Liw.;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Liwa kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini tanggal 23 Maret 2018 s.d. tanggal 3 April 2018, sebagaimana ternyata dalam surat masing-masing tanggal 23 Maret 2018 no.W9.U5/404/HN.01/III/2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 April 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 April 2018 dengan cara yang sah dan seksama;-
-----Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa pada prinsipnya kami, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa karena di persidangan diperoleh fakta perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain yaitu korban mengalami kerugian materiil yang cukup besar, serta penjatuhan hukuman (*strafmacht*) oleh Majelis

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor: 39/PID/2018/PT TJK.



Hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, dirasa terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi korban dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan hukuman yang ringan tersebut akan memberikan peluang kepada Para Terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengrusakan barang, karena berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta fakta sebagaimana dakwaan pertama kami;
- Bahwa dengan demikian menurut kami perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri menyatakan **Terdakwa I. RUSTAM EFENDI Bin HASANUL, Terdakwa II NAHRAWI Bin AKIP, Terdakwa III BASRIYADI Bin SALLI dan Terdakwa IV RIZWAN Bin YUSRIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**" melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan putusan sebagaimana tuntutan yang kami bacakan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Maret 2018 Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Liw. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pengrusakan barang*", sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Maret 2018 Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Liw. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Maret 2018 Nomor: 161/Pid.B/2017/PN.Liw., yang dimintakan banding tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Para Terdakwa, yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis dengan MARTINUS BALA, S.H. dan DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 April 2018 Nomor:39/Pen.Pid/2018/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari JUM'AT tanggal 4 MEI 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta BASTO JUHARI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

d.t.o.

UNTUK SALINAN

l.t.o.

RESMI:

Panitera,

(Tgl. - - 2018).

1. MARTINUS BALA, S.H.

SUGENG BI DIYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BASTO JUHARI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)